



Pengaruh Implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Medan

Kristina

Program Studi Akuntansi, STMB Multi Smart, Indonesia

Penulis Korespondensi: kristinapurba555@gmail.com

Abstract. *This study to analyze the effect of implementing the harmonization of regulations law (UU HPP) and the digitalization of tax compliance among micro, small, and medium enterprises (umkm), both partially and simultaneously. This study employs a causal associative quantitative approach, utilizing primary data collected through online likert-scale questionnaires distributed to 100 umkm actors registered as taxpayers in the Medan Tembung district. Data analysis was conducted using Multiple Linear Regression operated via SPSS version 25. The result of this study indicate that all research instruments are valid and reliable. The test result show that the implementation of the UU HPP has a positive and significant effect on MSMEs tax compliance. Digitalization of tax services also as positive and significant effect on MSMEs tax compliance, exerting a greater influence compared to the implementation of the UU HPP. This study concludes that both the implementation of the UU HPP and the digitalization of tax services are proven effective in increasing MSMEs tax compliance in Medan. The government and the Directorate General of Taxes are advised to continuously of the digital tax system and enhance the socialization of the UU HPP, considering that 37% of respondents do not yet possess a taxpayer identification number (NPWP).*

Keywords: *Implementation of the HPP Law; Medan City; MSME Compliance; Tax Administration; Tax Digitization.*

Abstrak. Riset ini memiliki tujuan menganalisa pengaruh implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) serta digitalisasi layanan urusan pajak bagi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM), baik dengan terpisah individual maupun secara serentak. Pendekatan yang diterapkan pada riset ini berbasis pada data dan analisis kuantitatif asosiatif kausal oleh sumber data utama yang dihimpun dengan instrumen kuesioner berskala likert yang dibagikan secara daring terhadap 100 pelaku UMKM yang tercatat resmi selaku wajib pajak di area administrasi Kota Medan Tembung. Data dianalisis menerapkan Regresi Linier Berganda yang dioperasikan lewat SPSS versi 25. Riset yang dilakukan mengindikasikan seluruh instrumen penelitian valid serta reliabel. Hasil uji mengindikasikan Implementasi UU HPP berkontribusi positif serta signifikan dalam mendorong komitmen patuh pajak pelaku UMKM, Digitalisasi pelayanan pajak sekaligus memiliki dampak positif serta signifikan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM, serta pengaruh yang lebih besar dibandingkan implementasi UU HPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik implementasi UU HPP maupun efektivitas digitalisasi pada sektor administrasi pajak terkonfirmasi memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan komitmen pemenuhan kewajiban perpajakan kalangan UMKM di Kota Medan. Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak disarankan untuk terus menyederhanakan sistem digital perpajakan serta meningkatkan sosialisasi UU HPP, mengingat masih terdapat 37% responden yang belum memiliki NPWP.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan; Digitalisasi Pajak; Implementasi UU HPP; Kepatuhan UMKM; Kota Medan.

1. PENDAHULUAN

Era transformasi teknologi telah mendorong akselerasi modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadikan kontribusi perpajakan sebagai pilar dan sumber paling dominan bagi penerimaan kas negara, oleh karenanya optimalisasi kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas strategis dalam menjaga stabilitas fiskal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, penerimaan pajak menunjukkan tren positif, yaitu sebesar Rp1.278,6 triliun pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp1.716,8

triliun pada tahun 2022. Namun, komitmen atau kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dokumen SPT Tahunan terpantau masih berfluktuasi, yakni 72,58% (2017), 71,1% (2018), 73,06% (2019), 77,63% (2020), 84,07% (2021), dan 83,2% (2022) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kontribusi yang tergolong krusial pada struktur sektor ekonomi nasional. Riset DDTC Fiscal Research & Advisory menemukan bahwa sekitar 61% pelaku UMKM sekadar familier atau mendengar informasinya, namun mereka belum benar-benar memahami secara mendalam kewajiban perpajakan mereka. Kondisi ini diperparah oleh konsekuensi serta imbas dari situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak pemilik UMKM menunda dan menunggak pembayaran serta pelaporan pajak (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Pada upaya mengoptimalisasi tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. UU HPP menghadirkan insentif pembebasan PPh untuk sektor UMKM yang perputaran omzet tahunannya kurang dari Rp500 juta serta pengenaan tarif PPh final sejumlah 0,5% bagi peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar. Di samping reformasi regulasi, digitalisasi layanan pajak seperti e-Faktur, e-Filing, e-Registration, serta e-Billing juga terus dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan pada 15 pemilik UMKM di Kota Medan Tembung menunjukkan bahwa 73,3% belum memahami UU HPP, 60% belum menggunakan sistem digitalisasi perpajakan, dan 66,7% belum patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Berdasarkan fenomena tersebut dan terdapatnya celah penelitian (*research gap*) dari studi terdahulu, maka studi ini diarahkan untuk melakukan analisis terhadap pengaruh implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan maupun penerapan digitalisasi sistem administrasi perpajakan dalam memengaruhi komitmen patuh pajak pelaku UMKM di Kota Medan, baik ketika diuji satu persatu maupun saat dianalisis secara serentak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) memaparkan suatu tindakan atau perilaku individu dibentuk oleh adanya niat yang dipengaruhi : (1) sikap individu dalam merespons atau menilai suatu perilaku, (2) aspek norma subjektif, serta (3) aspek persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, implementasi UU HPP yang memberikan kemudahan dan insentif

diharapkan mendorong terbentuknya sikap positif wajib pajak, sedangkan digitalisasi sistem pajak mendongkrak tingkat persepsi kontrol perilaku yang dimiliki sehingga mendorong kepatuhan (Ajzen & Schmidt 2020).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (Davis, 1989) menguraikan tingkat kesiapan penerimaan individu atas suatu inovasi teknologi melalui perspektif kemanfaatan yang dirasakan (*perceived usefulness*) serta kemudahan penggunaan yang dirasakan (*perceived ease of use*). Model ini relevan untuk menganalisis penerimaan wajib pajak UMKM terhadap sistem digitalisasi sistem pajak seperti e-Registration, e-Filing serta e-Billing (Masdar, 2024).

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan reformasi perpajakan komprehensif yang diberlakukan sebagai pengganti dari PP Nomor 23 Tahun 2018. UU HPP memberikan pembebasan PPh untuk sektor UMKM yang perputaran omzet tahunannya di bawah Rp500 juta serta pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5% yang dikenakan atas omzet dengan batas maksimal Rp4,8 miliar. Indikator implementasi UU HPP dalam penelitian ini mengacu pada (Maksum & Widaryanti, 2023) dan (Hutapea et al., 2023), meliputi: tingkat pemahaman ketentuan UU HPP, persepsi keadilan dan manfaat PPh UMKM, penerapan tarif dan insentif, pengetahuan sanksi administrasi, serta sosialisasi dari otoritas perpajakan.

Digitalisasi Layanan Perpajakan

Digitalisasi perpajakan adalah perubahan administrasi perpajakan dari manual menggunakan teknologi digital. Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan e- e-Faktur, e-Biling, Registration, e-Filing, e-Faktur, serta Coretax Administration System (CTAS). Indikator digitalisasi perpajakan mengacu pada (Prayogi et al., 2025), meliputi: aspek aksesibilitas yang simpel dan kenyamanan penggunaan teknologi digital, ketersediaan infrastruktur teknologi, persepsi manfaat, keamanan bertransaksi digital, dan literasi digital wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Secara definitif, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai sebuah keadaan di mana para pembayar pajak merampungkan seluruh tanggung jawab perpajakan berdasarkan regulasi serta ketentuan hukum yang berlaku (Aprilia et al., 2022). Kepatuhan dikategorikan ke dalam bentuk kepatuhan formal (tepat waktu menyampaikan SPT) dan kepatuhan material (isi SPT tepat, lengkap, dan jelas). Tolak ukur kepatuhan wajib pajak di antaranya mencakup: melakukan registrasi atau pendaftaran diri ke otoritas pajak, tertib dalam pelaporan SPT tahunan,

membayar kewajiban pajak sebelum batas akhir, tidak mempunyai utang pajak yang tersisa, sekaligus konsisten menunaikan pembayaran pajaknya sesuai ketentuan (Wajib et al., 2023).

Hipotesis Penelitian

H₁: Implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkontribusi positif serta signifikan dalam mendorong komitmen kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Medan.

H₂: Digitalisasi layanan aspek perpajakan terbukti memberikan dampak yang positif serta signifikan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.

H₃: Implementasi UU HPP dan digitalisasi layanan sistem pajak dengan serentak berkontribusi positif serta signifikan secara statistik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan

3. METODE PENELITIAN

Riset yang dilakukan menerapkan pendekatan asosiatif kausal yang diterapkan dalam kerangka metode kuantitatif guna membedah serta menganalisis keterkaitan implementasi UU HPP (X₁) serta digitalisasi layanan perpajakan (X₂) bagi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan (Y). Riset ini menetapkan para pelaku UMKM sebagai objek atau unit analisisnya di wilayah Kota Medan Tembung yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Populasi penelitian adalah 100 pelaku UMKM yang tercatat secara resmi sebagai wajib pajak di wilayah administrasi Kota Medan. Strategi metode penarikan sampel yang diaplikasikan didasarkan pada teknik pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) menggunakan syarat : (1) terdaftar menjadi wajib pajak di Medan Tembung, (2) telah menjalankan usaha minimal 2 tahun, dan (3) memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Melalui aplikatif rumus Slovin dengan menoleransi tingkat kekeliruan sebesar 10%, peneliti berhasil menetapkan jumlah sampel sebanyak 96 responden. Namun seluruh 100 kuesioner yang disebarkan memenuhi syarat sehingga digunakan sebagai sampel penelitian.

Data primer dihimpun menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5 yang didistribusikan secara digital berbasis format *Google Form* pada periode Februari hingga Maret 2026. Teknik pengolahan data mencakup : (1) statistik deskriptif, (2) uji kualitas data (validitas serta reliabilitas), (3) uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), dan (4) analisis regresi linier berganda melalui persamaan: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Pengolahan data menggunakan IBM SPSS versi 25.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Implementasi UU HPP (X ₁)	Proses penerapan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 yang dirasakan wajib pajak UMKM	Pemahaman UU HPP; Pemanfaatan fasilitas PPh; Penerapan tarif; Pengetahuan sanksi; Sosialisasi	Likert
Digitalisasi Perpajakan (X ₂)	Penggunaan sistem layanan perpajakan berbasis teknologi digital oleh wajib pajak UMKM	Penggunaan e-Filing/e-Billing; Kemudahan akses; Efisiensi; Keamanan sistem; Akurasi data	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesediaan wajib pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan	Daftar NPWP; Lapor SPT tepat waktu; Bayar pajak tepat waktu; Tidak menunggak; Patuh membayar	Likert

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Riset ini melakukan terhadap 100 pelaku UMKM di wilayah Kota Medan Tembung. Dari sisi gender, profil responden mayoritas berstatus laki-laki dengan jumlah 62 orang (62,0%), sementara kelompok perempuan mencakup 38 orang (38,0%). Kelompok usia terbanyak adalah 26-35 tahun (30,0%), diikuti 36-45 tahun (29,0%), 46-55 tahun (26,0%), dan ≤25 tahun (15,0%). Berdasarkan lama usaha, mayoritas telah berjalan lebih dari 3 tahun (42,0%). Dari sisi kepemilikan NPWP, sebanyak 63 responden (63,0%) telah memiliki NPWP, sedangkan 37 responden (37,0%) belum memilikinya.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Implementasi UU HPP (X ₁)	100	6	25	16,56	4,305
Digitalisasi Layanan Perpajakan (X ₂)	100	7	25	16,40	4,470
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	100	11	25	18,96	3,499

Sumber: Data Primer Diolah (2026).

Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak (18,96) lebih tinggi dibandingkan rata-rata dua variabel independen, mengindikasikan bahwa para responden menunjukkan indikasi capaian

kepatuhan yang tergolong lebih baik dibandingkan pemahaman dan penerapan sistem digital perpajakan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Keseluruhan butir pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan dalam ketiga variabel memperoleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,197) dari taraf signifikansi 5% dengan $n = 100$. Nilai r hitung variabel implementasi UU HPP berkisar antara 0,789 hingga 0,911; digitalisasi layanan perpajakan antara 0,699 hingga 0,906; dan kepatuhan wajib pajak antara 0,702 hingga 0,848. Atas dasar hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa semua instrumen riset dinyatakan sah setelah melalui pemenuhan kriteria validitas.

Output uji reliabilitas mengindikasikan nilai Cronbach's Alpha bagi implementasi UU HPP sejumlah 0,901, digitalisasi layanan perpajakan sejumlah 0,885, serta kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,854. Semua nilai melebihi batas minimal 0,70, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua instrumen riset telah memenuhi syarat reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah $0,200 > 0,05$, menunjukkan residual terdistribusi normal. Pengujian multikolinearitas memperlihatkan nilai Tolerance sejumlah $0,570 > 0,10$ serta VIF sejumlah $1,755 < 10$ bagi kedua variabel independen, dengan demikian tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser memperoleh nilai signifikansi variabel X_1 senilai 0,225 juga X_2 sejumlah 0,983, keduanya $> 0,05$, maka terbebas dari indikasi atau gejala heteroskedastisitas. Model regresi mencukupi semua asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	8,316	1,002	-	8,298	0,000
Implementasi UU HPP (X_1)	0,234	0,073	0,288	3,231	0,002
Digitalisasi Layanan Perpajakan (X_2)	0,412	0,070	0,527	5,906	0,000

Sumber: Data Primer Diolah (2026).

Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu: $Y = 8,316 + 0,234X_1 + 0,412X_2 + e$. Nilai konstanta 8,316 mengindikasikan kepatuhan wajib pajak UMKM saat kedua variabel independen bernilai nol. Koefisien X_1 sebesar 0,234 berarti setiap terjadinya kenaikan sejumlah satu satuan

implementasi UU HPP berpotensi terjadi peningkatan kepatuhan sejumlah 0,234 satuan. Koefisien X_2 sejumlah 0,412 mengindikasikan bahwa setiap terjadinya kenaikan sejumlah satu satuan digitalisasi perpajakan mendorong peningkatan kepatuhan sejumlah 0,412 satuan.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Uji F.

R	R Square	Adjusted R Square	F hitung	Sig.
0,748	0,560	0,551	61,743	0,000

Sumber: Data Primer Diolah (2026).

Pembahasan

Pengaruh Implementasi UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Variabel implementasi UU HPP menghasilkan t hitung sejumlah $3,231 > t$ tabel 1,985 berdasarkan signifikansi $0,002 < 0,05$, jadi H_1 diterima. Adapun maksudnya implementasi UU HPP membawa manfaat positif serta signifikan bagi kepatuhan wajib pajak sektor UMKM di wilayah Kota Medan. Temuan tersebut selaras pada Theory of Planned Behavior yang mengindikasikan kebijakan perpajakan yang memberikan kemudahan dan insentif akan membentuk sikap positif wajib pajak. Insentif pembebasan PPh untuk UMKM beromzet di bawah Rp500 juta dan tarif PPh final 0,5% merupakan stimulus nyata serta mendorong kepatuhan sukarela. Hasil ini mendukung temuan (Judijanto, Loso & Al-Amin, 2025) dan (Putri et al., 2025) yang mengonfirmasi adanya dampak positif serta signifikan implementasi UU HPP bagi kepatuhan pajak UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Faktor digitalisasi layanan sistem pajak menghasilkan t hitung sejumlah $5,906 > t$ tabel 1,985 serta signifikansi $0,000 < 0,05$, jadi H_2 diterima. Digitalisasi layanan perpajakan menghasilkan pengaruh positif serta signifikan secara statistik bagi kepatuhan wajib pajak UMKM, di mana pengaruh dengan lebih besar dibandingkan implementasi UU HPP (koefisien 0,412 vs 0,234). Hasil ini konsisten oleh Technology Acceptance Model yang memaparkan bahwa cara pandang atau persepsi mengenai kemudahan penggunaan serta manfaat sistem teknologi mendorong penerapan. Layanan e-Filing, e-Billing, serta e-Registration memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi yang meningkatkan persepsi positif wajib pajak UMKM. Bukti empiris ini memperkuat serta mendukung hasil riset yang dilaksanakan oleh (Prayogi et al., 2025) serta Suarjana (2023) yang menyimpulkan modernisasi atau digitalisasi sistem perpajakan terbukti berkontribusi positif dan signifikan dalam mendorong komitmen patuh para wajib pajak.

Pengaruh Simultan UU HPP dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Uji F menghasilkan nilai F hitung sejumlah $61,743 > F$ tabel $3,09$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_3 diterima. Nilai Adjusted R Square sejumlah $0,551$ mengindikasikan kedua variabel secara serentak dapat menguraikan $55,1\%$ variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini memperkuat Slippery Slope Framework menekankan jika kepatuhan pajak ditentukan pada kombinasi kepercayaan serta kekuatan otoritas pajak. UU HPP memperkuat kepercayaan melalui insentif regulasi, sementara digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, menciptakan sinergi yang lebih optimal. Sisa $44,9\%$ variasi yang belum dapat dijelaskan mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut tentang variabel lain seperti kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan akhir yang diperoleh dari studi ini membuktikan bahwa: implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan dampak positif serta signifikan bagi kepatuhan wajib pajak sektor UMKM di wilayah Kota Medan Tembung. Digitalisasi layanan aktor perpajakan mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pengaruh lebih besar dibandingkan UU HPP. Implementasi UU HPP dan digitalisasi layanan faktor-faktor perpajakan secara serempak berkontribusi positif dan bermakna secara statistik dalam menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan Tembung.

Melalui temuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak disarankan guna menyederhanakan sistem digital perpajakan agar lebih mudah diakses UMKM, termasuk yang memiliki keterbatasan literasi digital. Program sosialisasi UU HPP perlu diintensifkan, khususnya mengenai ketentuan pembebasan PPh bagi UMKM beromzet di bawah Rp500 juta per tahun, mengingat masih terdapat 37% responden yang belum memiliki NPWP. Untuk studi mendatang, direkomendasikan untuk mengintegrasikan variabel tambahan yakni kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan, sekaligus memperlebar jangkauan pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). Changing behavior using the theory of planned behavior. In *The handbook of behavior change* (pp. 17-31). Cambridge University Press.

- Aprilia, W., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022. Kementerian Keuangan RI.
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Judijanto. Loso, & Al-Amin. (2025). Dampak Reformasi Pajak Terhadap Pertumbuhan Dan Kepatuhan Umkm Di Era Uu Hpp: Tinjauan Pustaka. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 345–354. <https://wikep.net/index.php/SALOME/article/view/179>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 67–74. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Masdar, N. A. (2024). Analisis Teori Tam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i1.1109>
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Indonesian Journal of Management Science*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.46821/ijms.v4i1.616>
- Putri, R. D., Das, N. A., Sukraini, J., Daniati, Y., Aprilia, D., Wulandari, J., & Risanti, D. (2025). Fenomena Keadilan Dalam Pengenaan Sanksi Perpajakan: Analisis Penegakan Hukum Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 847–855. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i5.259>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title No Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suarjana, A. (2023). Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. *Jurnal Akuntansi*.
- Wajib, P., et al. (2023). Indikator kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.